

## **Tabungan Wajib Pada Koperasi Ditinjau Dari HI**

Salmia Tambunan  
Salmiatambunan9@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*A cooperative is a helping organization that carries out commercial business activities in a group based on the concept of helping. The purpose of this cooperative is to advance the welfare of its members in particular and society in general. The purpose of this research is to know how the mandatory savings application is cut by the mandiri jaya cooperative in sitatarang, North padangsidempuan district and how to review islamic law on mandatory savings in mandiri jaya cooperatives in sitatarang, north padangsidempuan. The type of research used in this research is field research, namely collecting data from customers and employees of the mandiri jaya Cooperative in Sitatarang, North Padangsidempuan District. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results of research conducted at the Mandiri jaya cooperative in Sitatarang, North Padangsidempuan sub district, is mandatory savings at the Mandiri Jaya cooperative have been implemented properly because many customers complain that the customer's saving are cut in half per savings by the cooperative and treat the savings contract as an advantage and provide benefits. Discount with a nominal that has been determined by the cooperative. The mandatory savings at the Mandiri Jaya cooperative in Sitatarang, North Padangsidempuan sub-district are not in accordance with Islamic law because the practice carried out by the cooperative is fraud. Mandiri Jaya cooperative in sitatarang, North Padangsidempuan sub-district is not to help each other but only to harm customers.*

*Keywords: Saving, Must, Cooperative*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi terdiri dari dua bentuk yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang yang dibentuk oleh sekurang kurangnya 20 orang. koperasi primer memiliki otonomi untuk mengatur sendiri jenjang tingkatan, nama, dan norma norma yang mengatur kehidupan masyarakat, sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup.<sup>1</sup>

Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan badan hukum koperasi yang dibentuk oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) koperasi yang telah berbadan hukum. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi,

---

<sup>1</sup> Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial" Vol. 4, No. 1 (June 2018): 101.

efektivitas dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. oleh sebab itu pendirian koperasi sekunder harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu program kegiatan di koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam atau disebut juga koperasi kredit merupakan lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan bunga yang serendah rendahnya. salah satu alternatif bagi masyarakat karena syarat yang digunakan koperasi tersebut sangat mudah dan ringan dengan pencairan yang sangat cepat sehingga masyarakat sekarang ini banyak menggunakan jasa koperasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, sehingga mampu menggali

---

<sup>2</sup> Juliana Lumban Tobing, *Ekonomi Koperasi* (Medan: Universitas Hkbp Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002), hal 161.

kebiasan-kebiasan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang.<sup>3</sup>

Menurut pengamatan sementara peneliti bahwa tabungan pada koperasi mandiri jaya belum maksimal melaksanakan fungsi dan tujuan dari koperasi simpan pinjam itu sendiri. Tabungan yang di jalankan koperasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU ataupun fungsi dan tujuan dari koperasi. akan tetapi jika meminjam uang di koperasi tersebut wajib bagi setiap nasabah yang meminjam uang harus dibuat tabungannya yang dimana tabungan tersebut tergantung berapa besar yang akan di pinjamnya maka di potong pinjamannya dijadikan sebagai tabungan nasabah dan gunanya jika suatu saat nasabah menungkok membayar angsurannya bisa dipotong

langsung dari tabungannya sebagai biaya angsurannya. tetapi kalau tidak pernah menungkok sama sekali maka tabungan tersebut akan dikembalikan. Namun kenyataannya bahwa tabungan yang dibagikan kepada nasabah dipotong setengah/tabungan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan diawal sehingga banyak nasabah mengeluh karena tabungannya dipotong setengah/tabungan.

Sementara dalam teorinya koperasi bertujuan untuk menolong serta mensejahterakan para anggotanya. Misalnya pinjaman ibu yanti memiliki kedai kopi serta mejual bahan pokok dia meminjam uang dikoperasi sebesar Rp5.000.000 lalu dari uang yang Rp5.000.000 di potong Rp500.000 sebagai simpanan pokok + simpanan wajib dibayar setiap harinya sebesar Rp10.000 perhari x 30 hari. jadi uang yang di terima ibu yanti bersihnya Rp4.500.000 dengan angsuran Rp200.000 per hari dengan jangka waktu selama 30 hari nasabah

---

<sup>3</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan" Vol, 4, No. 2 (July 2018): 1-14.

harus mengembalikan uang pinjamanya sebesar Rp4.500.000 x 120% = Rp5.400.000. jadi simpanan pokok dan simpanan wajib yang di simpan di koperasi tersebut pada saat di akhir pelunasan angsuran ibu yanti tidak mendapat jumlah saldo tabungan yang sesuai dengan tabunganya yang telah di janjikan di awal. dari permasalahan diatas potongan tabungan ini yang menjadi permasalahan adalah tabungan yang di potong secara sepihak tanpa ada pemberitahuan diawal namun tabungan tersebut dipotong setengah per tabungan dari simpana pokok dan simpanan wajib. namun akibat dari koperasi tidak memberikan atau tidak mengembalikan semua tabungannya, sehingga ibu yanti tersebut sangatlah dirugikan, sedangkan dari jumlah uang pinjaman yang dikembalikan kepada koperasi sudah sangat menguntungkan koperasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> ibu yanti, *Wawancara* (di pasar, 2020).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Mengenai Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu: Sumber data primernya nasabah dan pemilik kantor koperasi di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara dan

Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pengertian Koperasi Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerjasama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam undang-

undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dimana diletakkan dasar demokrasi ekonomi serta dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang.<sup>5</sup>

Simpan pinjam merupakan fenomena sosial yang terjadi dimana jika kita mengikuti simpan pinjam tersebut maka kita akan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu anggota dapat menabung dan dapat meminjam uang secara cepat. Akad perjanjian yang di gunakan adalah menggunakan akad qard digambarkan dalam kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu.

---

<sup>5</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT: Menuju Koperasi Modren* (Jakarta: ISES Publishing, 2008), hal 8-9.

Dengan demikian sangat penting didalam mengetahui konsep perjanjian yang diatur dalam syariat islam.<sup>6</sup>

Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpan dan pinjaman. Oleh karena itu apabila anggota ingin meminjam uang terlebih dahulu uang pinjamannya langsung di potong untuk tabungannya sebagai jaga jaga apabila nasabah tersebut macat membayar maka dari uang tabungan diambil untuk menutupi kemacetannya dalam membayar. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.<sup>7</sup> Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah, dilakukan atas dasar

---

<sup>6</sup> Neila Hifzhi Siregar, *"Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrakan Pembiayaan Bank Syariah, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi"* Vol. 5 No. 2 (Desember 2019): 168.

<sup>7</sup> Sawaluddin Siregar, *"Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi"* Vol. 3, No. 2 (Desember 2017): 70-88.

sukarela tanpa megandung unsur paksaan.<sup>8</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak koperasi yaitu pada bagian kasir peneliti memperoleh data jumlah anggotanya sebanyak 130 orang. Jika salah satu anggota meminjam uang tersebut maka tetap membayar tabungannya. Tabungan Wajib Merupakan simpanan Anggota Biasa yang dibayar setiap harinya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 1 bulan sebagai tabungan wajibnya ditambah simpanan pokok.jadi jika pinjaman Rp5.000.000 x 10% = Rp500.000 simpanan pokok +simpanan wajib dibayar setiap harinya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp300.000,(Tiga Ratus

---

<sup>8</sup> Adanan Murroh Nasution, *"Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial,"* Vol. 4, No. 1 (June 2018): 88.

Ribu Rupiah) selama 1 bulan. selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp5000.000 x 120% = Rp600.000. mereka mengambil potongan setengah dari simpanan pokok Rp500.000 dan setengah dari tabungan wajib nasabah Rp300.000. Maka tabungan inilah yang jadi permasalahannya mereka memotong tabungan setengah per tabungan secara sepihak tanpa ada basa basi dari koperasi.

Sejak berdirinya koperasi mandiri jaya dapat menjadi lembaga akomodatif dalam menyelesaikan masalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, Untuk mengetahui berdirinya praktek potongan tabungan di koperasi mandiri jaya, maka harus di lihat sejarah berdirinya praktek potongan tabungan di koperasi mandiri jaya. koperasi mandiri jaya berdiri pada tahun 2013 di saat mulainya berdiri koperasi tersebut akadnya hanya terdapat akad tabungan atau simpanan. koperasi tersebut di dirikan agar masyarakat yang

kekurangan modal bisa meminjam uang di koperasi dengan persyaratan yang sangat mudah dan ringan dan juga memiliki tabungan dengan tujuan itu mulai menarik perhatian masyarakat atau para pedagang.

koperasi mandiri jaya memperlakukan akad Tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan Potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka sendiri. Hal ini bermakna bahwa sifat negatif ini tumbuh dan berkembang sebagai pengaruh dan interaksi interaksi dengan lingkungannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU koperasi keuntungan yang di atur hanyalah dari keuntungan dari bunga yang mana bunga itu, Rp900.000 dari ibu linda, Rp1.800.000 dari ibu amini, Rp900.000 dari ibu yanti, Rp900.000 dari ibu rika, Rp1.800.000 dari bapak gunarto, Rp1.800.000 dari bapak roni.

---

<sup>9</sup> Mhd. Idris dan Desi Ari Engharia, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Al-Fawatih: Kajian Al-Qur'an Dan Hadis" Vol. 1, No. 1 (June 2020): 14.

Adapun keuntungan pemotongan dari pinjaman saat meminjam baik pemotongan simpanan wajib atau pemotongan dari pinjaman itu tidak sesuai dengan peraturan koperasi.

Oleh karena itu keuntungan koperasi dari bunga yang boleh ambil keuntungannya yang telah di sepakati bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Pasal 23 ayat (1) karena besar bunga yang diperoleh tersebut sudah ditetapkan oleh koperasi.<sup>10</sup> Akan tetapi apabila dilihat dari segi pelaksanaannya di koperasi mandiri jaya peneliti mendapatkan bahwa mereka dengan sengaja mengambil keuntungannya tersebut supaya memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atau dengan kata lain di sebut dua porsi dan uangnya tersebut digunakan sebagian untuk biaya administrasi, Padahal dalam

---

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Pasal 23 Ayat(1), hal 6.

islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus di ikuti.<sup>11</sup>

dalam pelaksanaan transaksi menabungnya di koperasi mandiri jaya tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad wadi'ah. Jika di koperasi mandiri jaya dilihat dari segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan wadi'ah yang boleh diambil sewaktu-waktu dan apabila nasabah menginginkan tabungannya, maka koperasi mandiri jaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan koperasi tersebut adalah penipuan.

Jika di lihat dari hukum Islam sistem bunga tersebut di bagi dua, bunga aktif dan bunga Flat. Bunga aktif ini termasuk konvensional yang mana bunga tersebut naik setiap harinya dan bunga pada

---

<sup>11</sup> Ummi Kalsiun Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis" Vol. 1, No. 2 (Desember 2020): 62.

dasarnya ini tidak di bolehkan dalam Islam dan bunga ini flat termasuk bunga yang Islami yang mana bunga tersebut tidak ada naiknya akan tetapi ada sistem bunga yang mirip dengan murabahah dalam ekonomi syariah diantaranya murabahah dengan bunga Flat. Murabahah disini ialah jual beli barang yang mana harga barang tersebut di naikkan harganya karena kredit tetapi tidak naik bunganya, jika di lihat dari bunga Flat sama juga dengan murabahah yang mana bunga Flat itu ialah bunga tetap tidak ada kenaikan. Jadi penulis menyamakan antara murabahah dengan bunga Flat maka sistem koperasi yang di lakukan tersebut karena memakai bunga Flat tidak menyalahi ketentuan syariah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara Di Tinjau Dari Hukum Islam sebagai berikut:

Tabungan wajib pada koperasi mandiri jaya di sitataring kecamatan padangsidimpuan utara. Dalam praktek mengenai tabungan yang di dipotong koperasi ini berbeda dengan praktek yang di lakukan di lembaga simpanan lainnya. jika di lembaga pada umumnya nasabah mendapatkan tabungannya kembali setelah selesai membayar utangnya, berbanding terbalik dengan praktek tabungan yang di lakukan koperasi mandiri jaya yaitu nasabah mendapatkan potongan dari setiap tabungan yang kecil maupun besar sama sama ada potongannya.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa koperasi memperoleh keuntungan dari hasil

tabungan nasabah yang dipotong antara lain Rp1.300.000 dari ibu linda, Rp2.450.000 dari ibu amini, Rp1.300.000 dari ibu yanti, Rp1.300.000 dari ibu rika, Rp2.450.000 dari bapak gunarto, Rp2.450.000 dari bapak roni akan tetapi padahal sebenarnya koperasi sudah ada keuntungan yang diperoleh dari bunga berdasarkan wawancara. Jadi mereka dengan sengaja mengambil keuntungannya tersebut supaya mendapataka keuntungan yang lebih tinggi atau dengan kata lain di sebut dua porsi dan uangnya tersebut di buat sebagian biaya administrasi.

koperasi mandiri jaya memperlakukan akad Tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan Potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka sendiri.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Juliana Lumban Tobing. *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas Hkbp Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002.

Ahmad Sumiyanto. *BMT: Menuju Koperasi Modren*. Jakarta: ISES Publishing, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

*Lihat Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Pasal 23 Ayat(1).*

### b. Sumber Jurnal

Adanan Murroh Nasution. "Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial," Vol. 4, No. 1 2018.

Fatahuddin Aziz Siregar. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan" Vol, 4, No. 2 2018.

Mhd. Idris dan Desi Ari Engharia. "Karakteristik Manusia

Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Al-Fawatih: Kajian Al-Qur'an Dan Hadis" Vol. 1, No. 1 2020.

Neila Hifzhi Siregar. "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrakan Pembiayaan Bank Syariah, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi" Vol. 5 No. 2 2019.

Puji Kurniawan. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial" Vol. 4, No. 1 2018.

Sawaluddin Siregar. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan" Vol. 5, No. 2 2019.

———. "Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi" Vol. 3, No. 2 2017.

Umni Kalsiun Hasibuan. "Keadilan Dalam Al-Qur'an, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis" Vol. 1, No. 2 2020.

c.